



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BEKASI memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Amsanih binti H. Nurhasan, NIK 3275085502550011, lahir di Bekasi, 15 Februari 1955 (umur 68 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Swadaya I No. 21 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Barkah binti H. Nurhasan, NIK 3275085507610019, lahir di Bekasi 15 Juli 1961 (umur 62 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Cemerlang No. 5A RT 006 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Madinah HN bin H. Nurhasan, NIK 3275080409690016, lahir di Bekasi, 04 September 1969 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Swadaya 5 No. 64 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

Komarudin bin H. Nurhasan, NIK 3275080410720012, lahir di Bekasi 04 Oktober 1972 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Swadaya Raya 90 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon IV**;

Marhadi bin H. Nurhasan, NIK 3275080107760546, lahir di Bekasi, 10 April 1976 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1,

Halaman 1 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Swadaya 5 No. 64 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon V**;

Marpuah binti H. Nurhasan, NIK 3275084804790017, lahir di Bekasi 08 April 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, termpat tinggal di Jl. Swadaya 5 No. 64 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VI**;

Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, NIK 3275082602970014, lahir di Jakarta 26 Februari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Swadaya 5 No. 64 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VII**;

Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, NIK 3275082510000018, lahir di Jakarta 25 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Swadaya 5 No. 64 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VIII**;

Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H. Abd. Arus, NIK 3275085204770018, lahir di Bekasi 12 April 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Swadaya 5 No. 64 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

Dalam hal ini bertindak sebagai wali dari 2 orang anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama:

Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz, NIK 3275084609060001, lahir di Jakarta 06 September 2006 dan **Miza Kamila binti Drs. Mahfudz**, NIK 3275086510170003, lahir di Bekasi 25 Oktober 2017, selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IX secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Andi Ikhwan Syarif,S.H., Advokat pada Kantor Advokat AIS Law Firm & Patners, berkedudukan di Jl.Cempaka Baru Tengah Kelurahan Cemapaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001 /SK/AIS/II/2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0241/Adv/II/2024, tanggal 1 Februari 2024, dengan menggunakan domisili elektronik aislawoffice787@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **H. Nurhasan bin H. Riban** pada tanggal 10 Agustus 2005, berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/04/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatibening Baru, tertanggal 01 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, **Pewaris (H. Nurhasan bin H. Riban)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah: **Riban**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2000;

Ibu: **Enas**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1995;

3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang perempuan bernama **Masih binti Manap** pada tahun 1953 berdasarkan surat keterangan menikah nomor : 503/12/II/2024 yang dikeluarkan oleh kelurahan jatibening baru tertanggal 05 Januari 2024;

4. Bahwa **Masih binti Manap** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, berdasarkan surat kematian nomor : 474.3/181/X/2023 yang dikeluarkan oleh kelurahan jatibening baru tertanggal 16 Oktober 2023 karena sakit;

5. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Masih binti Manap**, tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

5.1. Hj. Amsanihi binti H. Nurhasan, lahir di Bekasi, 15 Februari 1955;

Halaman 3 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. **Hj. Barkah binti H. Nurhasan**, lahir di Bekasi 15 Juli 1961;
- 5.3. **Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan**, lahir di Bekasi 04 Agustus 1968;
- 5.4. **Madinah HN bin H. Nurhasan**, lahir di Bekasi, 04 September 1969;
- 5.4. **Komarudin bin H. Nurhasan**, lahir di Bekasi 04 Oktober 1972;
- 5.5. **Marhadi bin H. Nurhasan**, lahir di Bekasi, 10 April 1976;
- 5.6. **Marpuah binti H. Nurhasan**, lahir di Bekasi 08 April 1979;
6. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. **Masih binti Manap** (Istri);
 - 6.2. **Hj. Amsanah binti H. Nurhasan** (anak perempuan kandung);
 - 6.3. **Hj. Barkah binti H. Nurhasan** (anak perempuan kandung);
 - 6.4. **Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan**;
 - 6.5. **Madinah HN bin H. Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
 - 6.6 **Komarudin bin H. Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
 - 6.7. **Marhadi bin H. Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
 - 6.8. **Marpuah binti H. Nurhasan** (anak perempuan kandung);
7. Bahwa anak ketiga pewaris yang bernama **Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, karena sakit;
8. Bahwa almarhum **Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan** telah menikah dengan perempuan yang bernama **Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H. Abd. Arus** pada tanggal 16 Maret 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, sesuai dengan kutipan buku nikah nomor 1520/76/III/96 tertanggal 18 Maret 1996;
9. Bahwa pernikahan almarhum **Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan** dan **Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H. Abd. Arus** telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 9.1. **Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz**, lahir di Jakarta 26 Februari 1997;
 - 9.2. **Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz**, lahir di Jakarta 25 Oktober 2000;
 - 9.3.**Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz**, lahir di Jakarta 06 September 2006;
 - 9.4.**Miza Kamila binti Drs. Mahfudz**, lahir di Bekasi 25 Oktober 2017;
- 10.Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris Almarhum Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 10.1. **Masih binti Manap** (ibu kandung);
 - 10.2. **Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus** (isteri);

Halaman 4 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. **Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz** (anak laki-laki kandung);
- 10.4. **Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz** (anak laki-laki kandung);
- 10.5. **Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz** (anak perempuan kandung);
- 10.6. **Miza Kamila binti Drs. Mahfudz** (anak perempuan kandung);
11. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris dan 4 (empat) ahli waris pengganti yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**H. Nurhasan bin H. Riban**);
12. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi di Badan Pertanahan Nasional dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta milik Pewaris;
13. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Pewaris (Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban)** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban** adalah:
 - 3.1. **Masih binti Manap** (isteri);
 - 3.2. **Hj. Amsanih binti H.Nurhasan** (anak perempuankandung);
 - 3.3. **Hj. Barkah binti H.Nurhasan** (anak perempuan kandung);
 - 3.4. **Drs. Mahfudz bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. **Madinah HN bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. **Komarudin bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);

Halaman 5 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. **Marhadi bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
- 3.8. **Marpuah binti H.Nurhasan** (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan **Drs.Mahfudz bin Drs.H.Nurhasan** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan** adalah:
 - 5.1. Masih binti Manap (ibu kandung);
 - 5.2. Siti Tasu'ah alias Tasu'ah (isteri);
 - 5.3. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz (anak laki-laki kandung);
 - 5.4. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz (anak perempuan kandung);
 - 5.6. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.

Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Amsanih**, NIK 3275085502550011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1.

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Barkah**, NIK 3275085507610019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2.

Halaman 6 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2.

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Madinah HN**, NIK 3275080409690016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 21 Juni 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3.

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Komarudin**, NIK 3275080410720012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 19 April 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4.

1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marhadi**, NIK 3275080107760546, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 24 Februari 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marpuah**, NIK 3275084804790017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 Februari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6.

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lutfi Alwajdy**, NIK 3275082602970014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 24 Maret 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7.

1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zaki Mubarak**, NIK 3275082510000018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8.

Halaman 7 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Tasu'ah** NIK 3275085204770018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 25 Mei 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.9.

1.10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zahra Aulia Syabani**, NIK 3275084609060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 16 November 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.10.

1.11. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 503/21/I/2024, atas nama H.Nurhasan bin H.Riban dan Masih, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 5 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.11.

1.12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1520/76/III/96, atas nama Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan dan Siti Tasuah binti H.Abdul Arus, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada tanggal 18 Maret 1996, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.12.

1.13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275082711060047, atas nama Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.13.

1.14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275081703170025, atas nama Barkah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 24 Mei 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.14.

1.15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275080507067318, atas nama Komarudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.15.

Halaman 8 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275082104170013, atas nama Marhadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 17 Maret 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.16.

1.17. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2251/T/JB/2011, atas nama Madinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2011, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.17.

1.18. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 981/PC/T/2008, atas nama Marpuah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tanggal 22 Oktober 2008, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.18.

1.19. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5087/U/JT/1997, atas nama **Lutfi Alwajdy**, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 7 Maret 1997, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.19.

1.20. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 28.080/U/JT/2000, atas nama **Zaki Mubarak**, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 1 November 2000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.20.

1.21. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 15.815/U/JT/2006, atas nama **Zahra Aulia Syabani** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 21 September 2006, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.20.

1.22. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-30072020-0053, atas nama **Miza Kamila**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 6 Agustus 2020 pada tanggal 6 Agustus 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.22.

Halaman 9 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



1.23. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03112021-0057, atas nama Mahfudz, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 4 November 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.23.

1.24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/04/IV/2015, atas nama H.Nurhasan bin Riban, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 1 April 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.24.

1.25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/181/X/2023, atas nama Masih, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.25.

1.26. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, dibuat dan ditanda tangani oleh **Hj. Amsanih B. H. Nurhasan, Hj. Barkah, 3.4. Madinah HN. Komarudin, Marhadi, Marpuah, Lutfi Alwajdy, Zaki Mubarak, Zahra Aulia Syabani dan Miza Kamila** pada tanggal 13 Oktober 2023, dicatat dan dibukukan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian dicatat dan dibukukan oleh Camat Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 17 Oktober 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.26.

1.27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01863, atas nama H.Nurhasan bin H. Riban, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.27.

2. Saksi:

2.1. Ahmad Hariri bin H.Nasim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jatibening Baru Jl.Swadaya 5 No.86 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dalam hubungan selaku saudara sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan Almarhumah Masih binti Manap sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan isterinya Almarhumah Masih binti Manap;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan Almarhumah Masih binti Manap;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Almarhumah Masih binti Manap, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : . Hj. Amsanih binti H. Nurhasan, Hj. Barkah binti H. Nurhasan, Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, Madinah HN bin H. Nurhasan, Komarudin bin H. Nurhasan, Marhadi bin H. Nurhasan dan Marpuah binti H. Nurhasan;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban meninggalkan ahli waris, yaitu seorang isteri bernama Masih binti Manap, dan 7 (tujuh) orang anak kandung bernama : Hj. Amsanih binti H. Nurhasan, Hj. Barkah binti H. Nurhasan, Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, Madinah HN bin H. Nurhasan, Komarudin bin H. Nurhasan, Marhadi bin H. Nurhasan dan Marpuah binti H. Nurhasan;
- Bahwa Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama : 1. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Masih binti Manap telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa ahli waris Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan adalah Masih binti Manap, Siti Tasu'ah alias Tasua'ah binti H.Abd.Arus, . Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz;

Halaman 11 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan bernama Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan Miza Kamila binti Drs. Mahfudz masih berusia di bawah umur, sehingga belum cakap bertindak hukum dan saat ini berada di bawah perwalian ibu kandungnya (Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus);
- Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan Almarhum Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 8518 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1863, atas nama H.Nurhasan bin H.Riban, yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi penjualan asset tersebut dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

2.2. Robiatul Adawiyah binti H.Musa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Jatibening Baru Jl.Swadaya 5 No.86 RT 005 RW 002 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan Almarhumah Masih binti Manap sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan isterinya Almarhumah Masih binti Manap;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan Almarhumah Masih binti Manap;

Halaman 12 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya dengan Almarhumah Masih binti Manap, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : . Hj. Amsanih binti H. Nurhasan, Hj. Barkah binti H. Nurhasan, Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, Madinah HN bin H. Nurhasan, Komarudin bin H. Nurhasan, Marhadi bin H. Nurhasan dan Marpuah binti H. Nurhasan;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban meninggalkan ahli waris, yaitu seorang isteri bernama Masih binti Manap, dan 7 (tujuh) orang anak kandung bernama : Hj. Amsanih binti H. Nurhasan, Hj. Barkah binti H. Nurhasan, Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, Madinah HN bin H. Nurhasan, Komarudin bin H. Nurhasan, Marhadi bin H. Nurhasan dan Marpuah binti H. Nurhasan;
- Bahwa Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama : 1. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Masih binti Manap telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa ahli waris Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan adalah Masih binti Manap, Siti Tasu'ah alias Tasua'ah binti H.Abd.Arus, . Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz;
- Bahwa kedua orang anak Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan bernama Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan Miza Kamila binti Drs. Mahfudz masih berusia di bawah umur, sehingga belum cakap bertindak hukum dan saat ini berada di bawah perwalian ibu kandungnya (Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus);
- Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan Almarhum Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan beragama Islam,

Halaman 13 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula dengan Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 8518 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1863, atas nama H.Nurhasan bin H.Riban, yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi penjualan asset tersebut dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Tentang Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 31 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0241/Adv/II/2024, tanggal 1 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR

Halaman 14 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim haruslah menyatakan Kuasa Para Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005, karena sakit;
2. Bahwa kedua orangtua Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal dunia lebih dulu, ayah kandungnya bernama H.Riban telah meninggal pada tahun 2000, sedangkan ibu kandungnya bernama Enas telah meninggal dunia pada tahun 1995;
3. Bahwa ahli waris Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban meninggalkan adalah Masih binti Manap, Hj. Amsanah binti H. Nurhasan (Pemohon I), Hj. Barkah binti H. Nurhasan (Pemohon II), Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, Madinah HN bin H. Nurhasan (Pemohon III), Komarudin bin H. Nurhasan (Pemohon IV), Marhadi bin H. Nurhasan (Pemohon V) dan Marpuah binti H. Nurhasan (Pemohon VI);
3. Bahwa saudara kandung Para Pemohon bernama Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Tasu'ah alias Tasu'ah bin H.Abd.Arus dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz;
5. Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Masih binti Manap telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit;
6. Bahwa ahli waris dari Pewaris Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan adalah Masih binti Manap, Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus (Pemohon IX) , Lutfi Alwajdy bin

Halaman 15 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahfudz (Pemohon VII), 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz (Pemohon VIII),
3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat permohonan Para Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan penetapan ahli waris secara bertingkat, di mana:

1. H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005, meninggalkan ahli waris : 1. Masih binti Manap (selaku isteri), Hj. Amsanih binti H. Nurhasan, Hj. Barkah binti H. Nurhasan, Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, Madinah HN bin H. Nurhasan Komarudin bin H. Nurhasan, Marhadi bin H. Nurhasan dan Marpuah binti H. Nurhasan, masing-masing selaku anak kandung;

Kemudian Drs.Mahfudz bin H.Nur Hasan meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, sebelum harta waris dari Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dibagikan kepadanya;

2.Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan adalah Masih binti Manap, Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus (selaku isteri) , Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz (Pemohon VII), 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz (Pemohon VIII), 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz masing-masing sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab Al-Talkhis fi Ilmil Faraid hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Halaman 16 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta, harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, sehingga karenanya petitum para Pemohon angka 2 hingga angka 5 telah memenuhi ketentuan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-27 dan menghadirkan saksi-saksi, yaitu : 1. Ahmad Hariri bin H.Nasim, 2. Robiatul Adawiyah binti H.Musa, yang akan Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P-15, P-16, P-17 dan P-18, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa : 1. Amsanih, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Februari 1955, 2. Hj.Barkah, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juli 1961, 3. Drs.Mahfudz, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 4 Agustus 1968, 4. Madinah HN, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 4 September 1969, 5. Komarudin, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 4 Oktober 1972, 6. Marhadi, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 April 1976 dan 7. Marpuah, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 8 April 1979, adalah anak kandung H.Nurhasan bin H.Riban dan isterinya Masih binti Manap;

Halaman 17 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12, P-19, P-20, P-20, P-21 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa : Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan dan Siti Tasuah binti H.Abdul Arus adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. **Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz**, lahir di Jakarta 26 Februari 1997, .2. **Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz**, lahir di Jakarta 25 Oktober 2000, 3.**Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz**, lahir di Jakarta 06 September 2006, dan 4.**Miza Kamila binti Drs. Mahfudz**, lahir di Bekasi 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.23 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.27 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa semasa hidupnya H.Nurhasan bin H.Riban memiliki sebidang tanah seluas 8518 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1863, atas nama H.Nurhasan bin H.Riban, yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 503/21/I/2024, atas nama H.Nurhasan bin H.Riban dan Masih, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 5 Januari 2024, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan adanya hubungan perkawinan antara Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dengan Almarhumah Masih binti Manap, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/04/IV/2015, atas nama H.Nurhasan bin Riban, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 1 April 2015, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan bahwa

Halaman 18 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.25 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/181/X/2023, atas nama Masih, yang dikeluarkan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2023 adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan bahwa Masih binti Manap telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Amsanih B. H. Nurhasan, Hj. Barkah, Madinah HN. Komarudin, Marhadi, Marpuah, Lutfi Alwajdy, Zaki Mubarak, Zahra Aulia Syabani dan Miza Kamila pada tanggal 13 Oktober 2023, dicatat dan dibukukan oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian dicatat dan dibukukan oleh Camat Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 17 Oktober 2023, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan adanya hubungan waris antara Para Pemohon dengan Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon intinya menerangkan bahwa H.Nurhasan bin H.Riban dan Masih binti Manap adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : 1. Amsanih, 2. Hj.Barkah, 3. Drs.Mahfudz, 4. Madinah HN, 5. Komarudin, 6. Marhadi, dan 7. Marpuah, Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban meninggal dunia pada tanggal 27 September 2013, dan H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005, karena sakit, kedua orangtua Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal lebih dulu. Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan telah

Halaman 19 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, karena sakit, semasa hidupnya Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama : 1. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz, ibu kandung Para Pemohon bernama Masih binti Manap telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit, kedua orang anak Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan bernama Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan Miza Kamila binti Drs. Mahfudz masih berusia di bawah umur, sehingga belum cakap bertindak hukum dan saat ini berada di bawah perwalian ibu kandungnya (Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus), Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 8518 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1863, atas nama H.Nurhasan bin H.Riban, yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan adminisitrasi penjualan asset tersebut dan untuk kepentingan administrasi lainnya. Keterangan Para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat bertanda P.11, P-24, P-25 dan P-26 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P.11, P-24, P-25 dan P-26 yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga dalil Para Pemohon bahwa Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan masih binti Manap adalah suami isteri, H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005 dan Masih binti Manap telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 serta Para Pemohon memiliki hubungan waris dengan Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan Almarhum Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan;

Halaman 20 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H.Nurhasan bin H.Riban dan Masih binti Manap adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa H.Nurhasan bin H.Riban beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005, karena sakit;
3. Bahwa kedua orangtua Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal lebih dulu;
4. Bahwa : 1. Amsanih, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Februari 1955, 2. Hj.Barkah, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juli 1961, 3. Drs.Mahfudz, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 4 Agustus 1968, 4. Madinah HN, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 4 September 1969, 5. Komarudin, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 4 Oktober 1972, 6. Marhadi, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 April 1976 dan 7. Marpuah, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 8 April 1979, adalah anak kandung H.Nurhasan bin H.Riban dan isterinya Masih binti Manap;
5. Bahwa Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, karena sakit;
6. Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Masih binti Manap telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit;
7. Bahwa : 1. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz, adalah anak kandung Almarhum Drs. Mahfudz bin H.Nurhasan dan isterinya bernama Siti tasu'ah alias Tasu'ah bin H.Abd.Arus;
8. Bahwa kedua orang anak Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan bernama Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan Miza Kamila binti Drs. Mahfudz masih berusia di bawah umur, sehingga belum cakap bertindak hukum dan saat ini berada di bawah perwalian ibu kandungnya (Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H.Abd.Arus),
9. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 21 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



10. Bahwa Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 8518 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1863, atas nama H.Nurhasan bin H.Riban, yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban dan diteruskan kepada ahli waris *munasakhah untuk kepentingan mengurus* penjualan asset tersebut dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih

Halaman 22 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas takhayyuri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara waris bertingkat dan di dalamnya ada satu Pewaris pada tingkat pertama yang harta warisannya belum dibagi, yaitu H.Nurhasan bin H.Riban yang meninggalkan ahli waris : 1.Masih binti Manap (selaku isteri), 2 Hj. Amsanih binti H.Nurhasan, 3. Hj.Barkah binti H.Nurhasan, 4. Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, 5. Madinah HN bin H.Nurhasan, 6. Komarudin bin H.Nurhasan, 7. Marhadi bin H.Nurhasan, 8. Marpuah binti H.Nurhasan, masing-masing sebagai anak kandung. Kemudian pada tingkat kedua yaitu Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, yang meninggalkan ahli waris : 1. Masih binti Manap (selaku ibu kandung), 2. Siti Tasu'ah alias Tasu'ah (selaku isteri), 3. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 4. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 5. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz, dan 6. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz. Ahli waris pada tingkat pertama yang masih hidup adalah : 1. Hj. Amsanih binti H.Nurhasan, 2.Hj.Barkah binti H.Nurhasan, 3. Madinah HN bin H.Nurhasan, 4. Komarudin bin H.Nurhasan, 5. Marhadi bin H.Nurhasan dan 7. Marpuah binti H.Nurhasan. Ahli waris tingkat kedua yang masih hidup adalah : 1. Siti Tasu'ah alias Tasu'ah, 2. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 3. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 4. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz, dan 5. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tingkatan tersebut;

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum Tentang Pewaris H.Nurhasan bin H.Riban

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman 23 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum pertama mengandung aspek meninggalnya pewaris H.Nurhasan bin H.Riban, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya petitum angka 2 permohonan agar H.Nurhasan bin H.Riban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur pertama** adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum pertama, ketiga, keempat dan kesembilan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari H.Nurhasan bin H.Riban adalah : 1.Masih binti Manap (selaku isteri), 2 Hj. Amsanih binti H.Nurhasan, 3. Hj.Barkah binti H.Nurhasan, 4.Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, 5. Madinah HN bin H.Nurhasan, 6. Komarudin bin H.Nurhasan, 7. Marhadi bin H.Nurhasan, 8. Marpuah binti H.Nurhasan (masing-masing sebagai anak kandung);

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama

Halaman 24 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dari harta yang didalilkan Para Pemohon sebagai harta warisan, telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum ke tiga, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini karenanya petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari H.Nurhasan bin H.Riban adalah : 1.Masih binti Manap (selaku isteri), 2. Hj. Amsanihi binti H.Nurhasan (anak perempuan kandung), 3. Hj.Barkah binti H.Nurhasan (anak perempuan kandung), 4. Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan (anak laki-laki kandung), 5. Madinah HN bin H.Nurhasan (anak laki-laki kandung), 6. Komarudin bin H.Nurhasan (anak laki-laki kandung), 7. Marhadi bin H.Nurhasan (anak laki-laki kandung) dan 8. Marpuah binti H.Nurhasan (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Masih binti Manap (selaku isteri) sebagai ahli waris dari Pewaris Almarhum **H.Nurhasan bin H.Riban** adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 12, sebagai berikut :

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya, "Dan bagianmu (suami-suami) adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu"(QS. An-Nisaa : 12)

Halaman 25 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang anak kandung bernama : 1. Hj. Amsanihi binti H.Nurhasan, 2. Hj.Barkah binti H.Nurhasan, 3. Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan, 4. Madinah HN bin H.Nurhasan, 5. Komarudin bin H.Nurhasan, 6. Marhadi bin H.Nurhasan dan 7.Marpuah binti H.Nurhasan sebagai ahli waris dari Pewaris Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban, adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 11, sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya fauqotsnataini (maksudnya dua keatas), maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2 (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di Antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa : 11)

Serta Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

Halaman 26 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda”.

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum Tentang Pewaris Drs.Mahfudz bin H.Nur Hasan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan analisis fakta hukum tentang Pewaris Almarhum H.Nurhasan bin H.Riban di atas, maka pertimbangan mengenai Pewaris Almarhum Drs.H.Mahfudz bin H.Nurhasan dihubungkan dengan fakta hukum keempat, maka petitum angka 4 (empat) dari permohonan yang meminta agar dinyatakan bahwa Drs.Mahfudz bin H.Nurhasan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima s/d kesembilan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 5 (lima) Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tanpa memandang apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 yang dijadikan sebagai yurisprudensi, abstrak hukumnya menyatakan bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri, menjadi tertutup (terhijab). Putusan Mahkamah Agung ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, salah seorang ahli tafsir yang *mu'tabar* di kalangan sahabat Nabi, dalam menafsirkan kata-kata “*walad*” pada ayat 176 Surat an-Nisa'. Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata “*walad*” (anak) pada ayat 176 Surat an-Nisa' mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan;

Halaman 27 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing melindungi (*memahjub*) saudara kandung pewaris dari mendapatkan atau mewarisi harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* pewaris Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan, meninggalkan ibu kandung (Masih binti Manap), seorang isteri (Sitti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H. Abd. Arus) dan 4 (empat) orang anak bernama : 1. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz, 2. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz, 3. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz, dan 4. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz. karenanya saudara kandung yang ditinggalkan oleh **Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan** terhalang menjadi ahli waris. Dengan demikian petitum angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon angka 2 sampai dengan angka 5 telah dikabulkan, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedelapan di atas, kedua orang anak Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan bernama Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz dan Miza Kamila binti Drs. Mahfudz masih berusia di bawah umur, sehingga belum cakap bertindak hukum dan saat ini berada di bawah perwalian ibu kandungnya (Siti Tasu'ah alias Tasu'ah binti H. Abd. Arus),

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Pewaris (Almarhum H. Nurhasan bin H. Riban)** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Almarhum H. Nurhasan bin H. Riban** adalah:
 - 3.1. **Masih binti Manap** (isteri);

Halaman 28 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. **Hj. Amsanah binti H.Nurhasan** (anak perempuan kandung);
- 3.3. **Hj. Barkah binti H.Nurhasan** (anak perempuan kandung);
- 3.4. **Drs. Mahfudz bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
- 3.5. **Madinah HN bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
- 3.6. **Komarudin bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
- 3.7. **Marhadi bin H.Nurhasan** (anak laki-laki kandung);
- 3.8. **Marpuah binti H.Nurhasan** (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan **Drs. Mahfudz bin Drs. H. Nurhasan** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Drs. Mahfudz bin H. Nurhasan** adalah:
 - 5.1. Masih binti Manap (ibu kandung);
 - 5.2. Siti Tasu'ah alias Tasu'ah (isteri);
 - 5.3. Lutfi Alwajdy bin Drs. Mahfudz (anak laki-laki kandung);
 - 5.4. Zaki Mubarak bin Drs. Mahfudz (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. Zahra Aulia Syabani binti Drs. Mahfudz (anak perempuan kandung yang saat ini masih di bawah umur dan berada di bawah perwalian ibu kandungnya);
 - 5.6. Miza Kamila binti Drs. Mahfudz (anak perempuan kandung yang saat ini masih di bawah umur dan berada di bawah perwalian ibu kandungnya);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2024/PA.Bks



Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Suyadi

Drs.H.Gusmen Yefri
Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).	